



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

[dispendukcapil.situbondokab.go.id](http://dispendukcapil.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

# Pelayanan Kartu Keluarga Kurangi Anggota Keluarga

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Kartu Keluarga
2. Foto copy Surat Nikah atau Surat Cerai yang telah dilegalisir
3. Foto copy Ijazah terakhir atau akte kelahiran anak
4. Kartu Keluarga Asli
5. Surat Kematian yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa (Pengurangan karena meninggal)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
2. Ambil nomor antrian di loket pendaftaran
3. Petugas akan memverifikasi dan memproses data
4. Tunggu proses pencetakan 1 hari jam kerja

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari jika berkas persyaratan lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Sucipto No.57 68311 0338671738

[dispendukcapil.situbondokab.go.id](http://dispendukcapil.situbondokab.go.id)

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Telepon : (0338) 671738